



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

tempat lahir Redak, tanggal lahir 21 November 1993 (26 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Redak, Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

tempat lahir Salubarani, tanggal lahir 19 Januari 1972 (48 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di JL. Kaluku, Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandang Batu Silanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, dengan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Ek, tertanggal 21 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Hari Rabu, tanggal 23 November 2016 serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0070/004/XI/2016, oleh

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang tanggal 23 November 2016;

2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang selama 1 (satu) tahun lebih hingga bulan Januari 2018;

3. Bahwa selama tinggal dan hidup bersama dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun lebih Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

- a. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- b. Bahwa apabila Tergugat sedang dalam keadaan emosi dan marah, Tergugat sering mengancam ingin memukul orang tua Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat seringkali melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul bagian tubuh Penggugat bahkan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat yang akibatnya Penggugat mengalami sakit pada bagian leher selama 1 (satu) minggu;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang dan semenjak kejadian tersebut terjadi sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa selama puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sainal Anwar Marang bin Minggu) terhadap Penggugat (Aisah binti Lili);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim bernama Radiaty, S.HI. sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara *a quo*, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat kecuali pada posita angka (4);

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita angka (4) huruf a tidak benar, Tergugat sering memberikan nafkah sesuai kemampuannya;
- Bahwa pada posita angka (4) huruf b tidak benar, apabila Tergugat dalam keadaan emosi dan marah, sering mengancam ingin memukul orang tua Penggugat;
- Bahwa pada posita angka (4) huruf c tidak benar, kalau Tergugat seringkali melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul bagian tubuh Penggugat, mencekik leher Penggugat yang akibatnya Penggugat mengalami sakit pada bagian leher selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya pada tahapan replik Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan pada tahapan duplik Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya, kecuali pada posita angka (4);

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

BUKTI SURAT

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0070/004/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, tanggal 23 November 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.1);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadirkan keluarga/orang dekatnya, masing-masing sebagai berikut:

BUKTI SAKSI

- 1) **Joharsih binti Johar**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Rante Baba, Desa Patonloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hari ini dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, bila dalam keadaan emosi dan marah, Tergugat sering mengancam ingin memukul orang tua Penggugat, Tergugat seringkali melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul bagian tubuh Penggugat bahkan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat yang akibatnya Penggugat mengalami sakit pada bagian leher selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat atau tidak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyampaikan bantahan, bahwa darimana saksi mengetahui kalau Tergugat mencekik leher Penggugat;

Bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, saksi menyatakan karena Penggugat dan Tergugat baru saja bertengkar dan saksi melihat ada bekas cekikan dileher Penggugat;

2) Sinang binti Lili, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Rante Baba, Desa Patonloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hari ini dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, bila dalam keadaan emosi dan marah, Tergugat sering mengancam ingin memukul orang tua Penggugat, Tergugat seringkali melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul bagian tubuh Penggugat bahkan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat yang akibatnya Penggugat mengalami sakit pada bagian leher selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyampaikan bantahan, bahwa saksi sebenarnya mengetahui kalau Tergugat pernah memberikan nafkah berupa uang dalam amplop kepada Penggugat;

Bahwa atas bantahan Tergugat tersebut saksi membenarkannya, tetapi saksi tidak melihat langsung isi amplop tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat:

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SURAT

- Asli surat bantahan dari Tergugat tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah dinaghtzegelen petugas kantor pos (bukti T.1);

Bahwa terhadap bukti surat Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangannya masing-masing dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan, pada pokoknya masing-masing Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) *juncto* Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016, para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama harus mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, sesuai dengan kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang hakim bernama Yusuf Bahrudin, S.HI. sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dengan

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0070/004/XI/2016, tanggal 23 November 2016 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa apabila Tergugat dalam keadaan emosi dan marah, Tergugat sering mengancam ingin memukul orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul bahkan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat, akibatnya Penggugat mengalami sakit pada bagian leher selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugat yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, sebagian dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian,

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 283 RBg *junctis* Pasal 163 HIR *junctis* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg *junctis* Pasal 165 HIR *junctis* Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan saksi – saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat guna didengar keterangannya (*vide* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, yang pada pokoknya:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, bila dalam keadaan emosi dan marah, Tergugat sering mengancam ingin memukul orang tua Penggugat, Tergugat seringkali melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul bagian tubuh Penggugat bahkan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat yang akibatnya Penggugat mengalami sakit pada bagian leher selama 1 (satu) minggu;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas *audi et alteram partem* Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama baik kepada pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing untuk membuktikan atau membantah dalil-dalil pihak lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, maka Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1, terhadap bukti surat tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, setelah dikonstatir dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan:

- Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering mengancam ingin memukul orangtua Penggugat, Tergugat seringkali melakukan tindak kekerasan fisik, seperti memukul bahkan pernah mencekik leher Penggugat;
- Pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, di mana rasa saling mencintai, saling menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup, namun terkadang menjumpai hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang sedemikian rupa tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, namun justru mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yaitu: *"bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, bahwa Penggugat tidak bersedia hidup rukun lagi, sedangkan Tergugat sebaliknya ingin memperbaiki rumah tangga yang retak dengan tulus ikhlas. Sebagaimana kita ketahui bersama pada setiap persidangan majelis hakim selalu berusaha serta menganjurkan untuk hidup rukun kembali, membangun rumah tangga baru, dengan melupakan peristiwa masa lalu yang mana hal itu dapat dikatakan musibah dan batu ujian, namun upaya majelis tidak berhasil. Begitu pula pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *broken marriage* (*pecahnya rumah tangga*), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Artinya:

"Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharrom 1442 Hijriyah oleh kami, Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radyaty, S.H.I.

Hakim Anggota,

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK Perkara	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	170.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)